



Unit Pelayanan SIM

JL LETJEN PANJAITAN NO 46 68121 0331336363

<https://jember.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten

Jember / Unit Pelayanan SIM

Penerbitan Sim Baru

No. SK : Kep/01/II/2024

Persyaratan

1. E-KTP Asli dan Foto Copy 2 (dua) Lembar
2. b. KTKTP Asli WNA (Khusus warga negara asing, KITAP/KITAS, PASPOR, VISA dan kartu ijin kunjungan atau singgah bagi yang tidak berdomisili di Indonesia dan Foto Copy 2 (dua) Lembar
3. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari Dokter (Sehat Jasmani dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter polri / dokter yang mendapat rekomendasi dari Polri dan Sehat Rohani dibuktikan dengan surat keterangan dari psikolog);
4. Melampirkan tanda bukti kepesertaan aktif dalam program jaminan kesehatan nasional

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Unit Pelayanan SIM

JL LETJEN PANJAITAN NO 46 68121 0331336363

<https://jember.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten Jember / Unit Pelayanan SIM



SATLANTAS POLRES JEMBER

1. Pemohon SIM yang sudah melengkapi berkas persyaratan lalu mengisi E-Form dengan menggunakan google lens pada aplikasi google chrome handphone masing masing atau bisa mengakses alamat website satpasjember.satpaspasuruan.com selanjutnya mengisi data pribadi pada pada website lalu kirim setelah muncul barcode scan pada mesin E-Form
2. Setelah melakukan Registrasi, Pemohon menuju ke loket Identifikasi & Verifikasi untuk pengecekan identitas, pengambilan sidik jari digital, tanda tangan digital dan melaksanakan foto SIM;
3. Pemohon SIM yang sudah melaksanakan proses Identifikasi & Verifikasi selanjutnya melaksanakan ujian teori audio visual. Jika pemohon SIM lulus pada ujian teori, pemohon SIM langsung melaksanakan ujian praktek SIM, namun jika pemohon SIM gagal dalam ujian teori maka akan mengulang pada minggu berikutnya.
4. Setelah pemohon SIM lulu ujian teori, selanjutnya pemohon SIM melaksanakan ujian praktek SIM. Jika pemohon SIM lulus pada ujian praktek pemohon SIM langsung menuju loket BRI untuk melaksanakan pembayaran PNBP SIM, Namun jika pemohon SIM gagal dalam ujian praktek maka akan mengulang pada minggu berikutnya.
5. Pemohon SIM yang lulus uji praktek SIM, lalu menuju loket BRI untuk melakukan pembayaran PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) SIM sesuai dengan golongan SIM;



Unit Pelayanan SIM

JL LETJEN PANJAITAN NO 46 68121 0331336363

<https://jember.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten
Jember / Unit Pelayanan SIM

Waktu Penyelesaian

75 Menit

- Pendaftaran : 5 Menit
- Identifikasi dan Verifikasi : 5 Menit
- Pembayaran PNBP : 1 Menit
- Uji Teori : 30 Menit
- Uji Praktek : 30 Menit
- Cetak SIM : 2 Menit
- Penyerahan SIM : 2 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

☐ SIM C =Rp. 100.000,-

☐ SIM CI =Rp. 100.000,-

☐ SIM CII =Rp. 100.000,-

☐ SIM D = Rp. 50.000,-

☐ SIM DI = Rp 50.000,-

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN SIM BARU

Pengaduan Layanan



Unit Pelayanan SIM

JL LETJEN PANJAITAN NO 46 68121 0331336363

<https://jember.jatim.polri.go.id/>

Kepolisian Negara Republik Indonesia / Polda Jawa Timur / Polres Kabupaten
Jember / Unit Pelayanan SIM

1. Alamat Surat Kantor Satlantas Polres Jember Jl Letjen Panjaitan No. 46 Jember
2. SMS/WA : 085336908940
3. Email : satpaspolresjember@gmail.com
4. Telepon: 0331-336363
5. Website: <https://jember.jatim.polri.go.id/>
6. Medsos : Facebook @Satlantas Jember, Instagram @satlantasjember, Twitter @SatlantasJember, Tiktok @satlantasjember
7. Pengaduan Online SP4N LAPOR! (www.lapor.go.id)